



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 521/Kep.1106-Dinsos/2026
TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PANGAN DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kebutuhan dasar Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah kebutuhan pangan, dimana Pemerintah harus mempunyai strategi dalam pemenuhannya;
- b. bahwa salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yakni dengan cara mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan orang tidak mampu melalui bantuan pangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima Bantuan Pangan Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rencana Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Penerima Bantuan Pangan Daerah Tahun 2026.
- KEDUA : Daftar Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Kriteria Penerima Bantuan Pangan Daerah merupakan Warga Kota Bandung, terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-5, dan bukan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan/atau Program Sembako.
- KEEMPAT : Bantuan yang diberikan berupa Bantuan Pangan yang terdiri atas Karbohidrat, Protein Hewani, dan Protein Nabati.
- KELIMA : Bantuan Pangan Daerah diberikan selama 12 (dua belas) bulan selama Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Penerima Bantuan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA apabila pada saat penyaluran meninggal dunia dan/atau dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menerima langsung, maka dapat diserahterimakan/diwakilkan kepada salah seorang anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga Penerima dengan dilampiri dokumen pendukungnya dan/atau diantarkan langsung oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ke penerima manfaat.
- KETUJUH : Penerima Bantuan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA apabila pada saat penyaluran tidak terdaftar lagi dalam DTSEN Desil 1-5 dan/atau menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dan/atau Program Sembako maka digantikan oleh Keluarga lain sesuai kriteria berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Juni 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002